

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah sebuah komitmen/perjanjian lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini juga bersesuaian dengan penjelasan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, yakni: Perkawinan adalah suatu ikatan secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pengertian lebih luas, pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam, Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/04:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2008), hlm. 76.

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>2</sup>

Dalam ajaran syariat Islam pernikahan merupakan ibadah karena sebuah perbuatan yang diperintahkan Allah dan disuruh oleh Nabi saw. Banyak seruan Allah dan Nabi saw untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah dalam Q.S. An-Nur/24:32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>3</sup>

Menikah merupakan naluri hidup manusia (*fitrah*), karena merupakan sebuah keharusan (*mubah*) bahkan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang sanggup melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Dalam hal itu, Nabi saw bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مِمَّا مَتَّقَ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud ra berkata beliau: Rasulullah saw bersabda kepada kami: Hai para kaum pemuda! Barang siapa di antara kamu sekalian yang telah sanggup (mampu membina rumah tangga), maka segera menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan mata dari yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu melaksanakannya,

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 77.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 354.

maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu baginya adalah pengekang hawa nafsu”.<sup>4</sup>

Dari uraian ayat Alquran dan hadis di atas mengenai hukum melaksanakan perkawinan pada dasarnya adalah *mubah* karena bukan perintah yang mutlak harus dilakukan setiap orang kapan saja mereka mau, melainkan ketika mereka mampu. Akan tetapi hukum tersebut tidak selamanya *mubah* hal ini sesuai dengan qaidah fiqh sebagai berikut:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا

“Hukum itu berputar beserta ‘illatnya, baik dari sisi wujudnya maupun ketiadaannya’illatnya.”

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut maka dibutuhkan kematangan jiwa dan raga dari para pihak. Ketentuan mengenai batas usia minimal melaksanakan perkawinan ini sendiri telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab II pasal 7 ayat (1), yang berbunyi:<sup>5</sup>

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan *pihak* wanita sudah mencapai usia 16 tahun.”

Aturan ini juga diselaraskan dalam Bab IV pasal 15 ayat (1) dan (2)

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:<sup>6</sup>

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

---

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 34.

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit*, hlm. 78.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 5

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Dalam pembatasan usia minimal untuk melaksanakan perkawinan ini yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini undang-undang telah mencoba untuk melindungi hak-hak anak. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelum membahas tentang hak-hak anak, terlebih dahulu akan penulis bahas mengenai pengertian anak tersebut menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1), yang berbunyi:<sup>7</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dari pengertian anak di atas bahwa anak adalah seseorang yang masih belum mencapai usia 18 tahun. Selama seseorang tersebut belum mencapai usia 18 tahun maka hal tersebut masih dikategorikan sebagai anak-anak. Dan selama mereka masih berstatus anak maka undang-undang telah menjamin hak-hak mereka sesuai dengan bunyi pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, yakni:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5606.

<sup>8</sup> Lihat Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109.

Di daerah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 20.410,90 Km<sup>2</sup> terbagi menjadi 13 (tiga belas) kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar ±165.306 jiwa<sup>9</sup>, adalah salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang tercatat menjadi salah satu wilayah dengan angka pernikahan terhadap anak di bawah umur yang tertinggi. Menurut Sekertaris Daerah Kabupaten Katingan, bahwa beliau mengakui Kabupaten Katingan dalam kasus pernikahan dini itu relatif tinggi, bahkan di Indonesia merupakan salah satu daerah dengan kasus pernikahan dini tertinggi.<sup>10</sup> Bahkan menurut BPS Kabupaten Katingan bahwa angka pernikahan dini pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Dalam hal ini guna menekan dan membuat wilayah tersebut layak dan menjadi tempat ideal bagi anak, maka pemerintah daerah mengeluarkan sebuah peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Untuk mengokohkan peraturan daerah tersebut maka ditahun selanjutnya yaitu 2018, pemerintah daerah mengeluarkan sebuah kebijakan dengan sebuah peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Guna untuk mencegah/mengurangi maraknya terjadi perkawinan pada usia anak agar dapat menjadi wilayah yang layak dan ideal bagi anak, berbagai himbauan serta arahan bagi orang tua dan anak yang ingin melakukan perkawinan, serta masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya agar dapat

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2017*, (Katingan: BPS Kabupaten Katingan, 2018), hlm. 3-5.

<sup>10</sup>Indar, *Pernikahan Dini di Katingan Bakal Disanksi Adat* [http://kaltengpos.co/read/-2858-pernikahan\\_dini\\_di\\_katingan\\_bakal\\_disanksi\\_adat.html#](http://kaltengpos.co/read/-2858-pernikahan_dini_di_katingan_bakal_disanksi_adat.html#) (27 Juli 2019 Pukul 13.20 Wita)

saling berinteraksi dan berkolaborasi dalam hal mencegah terjadinya perkawinan pada anak tersebut.

Dalam hal ini penulis mengapresiasi peraturan daerah tersebut agar bisa diterapkan sepenuhnya dan menjadi sebuah pedoman bagi wilayah-wilayah lain yang ingin mengurangi angka perkawinan pada usia anak dan menjadikan wilayah layak dan ideal bagi anak.

Namun penulis masih menemukan terdapat beberapa celah yang ada di dalam peraturan daerah tersebut dikarenakan konten/isi dari perda tersebut hanya berupa anjuran bukan paksaan/kewajiban (mengikat). Misalnya, pada Bab VI Pasal 10 Ayat 1 huruf (a), berisi “Orang tua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi anak”. Selain itu juga pada Bab VII Pasal 11 Ayat 1 berisi: “Setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada P2TP2A”. Dari dua pasal tersebut di atas terdapat konten yang berisi kata “dapat”. Yang mana kata dapat sendiri menurut KBBI yang memiliki arti mampu; sanggup; boleh; mungkin. Kalau diartikan dari isi perda tersebut menurut KBBI, kata dapat yang ada di dalam isi perda tersebut berarti boleh atau mungkin. Sedangkan arti kata boleh atau mungkin sama dengan tidak mewajibkan sesuatu atau sebuah kata yang memiliki arti anjuran, yakni boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dengan kata lain orang tua yang ingin menikahkan anaknya tidak diwajibkan meminta pendapat psikolog atau konselor, orang yang melihat pemaksaan perkawinan tidak wajib melaporkan.

Selain itu peraturan daerah ini merupakan peraturan daerah lintas sektoral, yang artinya Pemerintah Daerah di bawah Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk sektor aksi pencegahan yakni Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Menteri Agama dan Pengadilan Agama yang berada di bawah Mahkamah Agung. Bukankah dua lembaga tersebut memiliki aturan bakunya sendiri yang tidak dapat untuk diintervensi? Lalu bagaimana aksi pencegahan dari peraturan daerah ini berjalan? Serta pencegahan jenis apakah yang diterapkan?

Dan disinilah penulis mulai merasa tertarik untuk menjadikan subjek penelitian terkait permasalahan di atas dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas mengenai permasalahan di atas penulis menarik rumusan masalah dari latar belakang tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak?
2. Apa saja kendala serta permasalahan dalam pengimplementasiannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang akan dilaksanakan sudah tentu harus dapat memberikan kegunaan secara jelas. Hal ini akan diarahkan dengan adanya tujuan

yang jelas pula. Adapun tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
- b. Untuk mengetahui kendala serta permasalahan dalam pengimplementasiannya.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

##### 1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan dan wilayah lainnya dalam membuat peraturan yang serupa;
- b. Memberikan sumbangan khazanah pengetahuan dan keilmuan ;
- c. Serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenisnya sehingga lebih mampu menjadikan penelitian tersebut dalam rangka yang lebih baik di masa yang akan datang.

##### 2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah, masyarakat umum, penulis sendiri dan sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.



## E. Definisi Operasional

Untuk lebih jelas dalam memahami skripsi ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun penjelasan istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Dalam KBBI menjelaskan bahwa makna implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan.<sup>11</sup>

Sedangkan implementasi yang penulis maksud di sini ialah proses penerapan atau pelaksanaan dari perda nomor 9 tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak apakah sudah diterapkan atau hanya sekedar aturan tertulis yang tidak dapat diterapkan.

### 2. Pencegahan Perkawinan

Untuk lebih mudah dipahami penulis akan pecahkan dua kata tersebut menjadi pencegahan dan perkawinan

#### a. Pencegahan

Dalam KBBI menjelaskan kata pencegahan/*pen-ce-ga-han/n* bermakna proses, cara atau perbuatan untuk mencegah, penegahan atau penolakan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Notosoedirdjo & Latipun pencegahan

---

<sup>11</sup> Umi Chulsum, S.Pd & Windy Novia, S. Pd, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I (Surabaya: Kashiko,2006), hlm. 298.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 157.

merupakan salah satu upaya untuk menghindari kerugian, kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya.<sup>13</sup>

b. Perkawinan

Dalam KBBI menjelaskan Perkawinan bermakna hal yang berkaitan dengan kawin atau pernikahan.<sup>14</sup>

Sedangkan pencegahan perkawinan yang penulis angkat di sini ialah proses untuk mencegah sebelum terjadinya perkawinan pada usia anak di Kabupaten Katingan oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

3. Pada Usia Anak

Untuk lebih mudah dipahami makna pada usia anak, maka akan penulis pecah kalimat tersebut menjadi 2 (dua) kata, yakni usia dan anak. Yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Usia

Dalam KBBI menjelaskan usia/*n* adalah umur (lebih takzim). Sedangkan pengertian umur adalah lama waktu hidup atau ada (sejak waktu dilahirkan atau diadakan).<sup>15</sup>

b. Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita dan manusia yang berusia sedikit serta manusia

---

<sup>13</sup> Notosoedirdjo & Latipun. *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*, (Jakarta: EGC, 2005), hlm. 145

<sup>14</sup> Umi Chulsum, S.Pd & Windy Novia, S. Pd, *Op.Cit*, hlm. 350.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 689.

yang masih kecil.<sup>16</sup> Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>17</sup>

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variable penelitian yang tercermin dalam permasalahan penelitian. Kedudukan kajian pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama untuk skripsi, karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka berfikir tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada kajian pustaka.<sup>18</sup> Kajian pustaka juga mempunyai andil besar untuk mendapat informasi yang ada sebelumnya tentang beberapa teori dan hasil dari teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Setelah menelusuri beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah skripsi dan laporan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Balya Wahyudi (12210068), yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>17</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

<sup>18</sup> Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.73.

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak”.<sup>19</sup> Ahmad Balya Wahyudi mengungkapkan di dalam skripsinya tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Perbu dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengimplementasian Perbu tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ulfiah El Lutfah (132111050), yang berjudul “Implementasi Peraturan Desa Penimbun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Dini Di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen”.<sup>20</sup> Ulfiah El Lutfah menerangkan di dalam skripsi tersebut tentang latar belakang terbentuknya Perdes tersebut dikarenakan maraknya terjadi perkawinan dan kasus kekerasan pada anak, tujuan dari Perdes tersebut untuk memberi payung hukum bagi para anak khususnya remaja dan meminimalisir terjadinya perkawinan pada anak.
3. Laporan Penelitian yang ditulis oleh Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, yang berjudul “Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu Dan Hindu Kaharingan (Studi Kasus Di Kota Palangkaraya Dan Kabupaten Katingan,

---

<sup>19</sup> Ahmad Balya Wahyudi, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

<sup>20</sup> Ulfiah El Lutfah, “Implementasi Peraturan Desa Penimbun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Dini Di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

Provinsi Kalimantan Tengah)”.<sup>21</sup> Laporan penelitian ini berisikan bagaimana perspektif dari berbagai agama terhadap perkawinan pada anak.

Dari penelitian di atas terdapat kesamaan yakni pada permasalahan yang dikaji yaitu perkawinan yang dilakukan pada usia anak (dini). Namun perbedaannya adalah penulis lebih menekankan pada pengimplementasian serta kendala dan permasalahan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membuat terdiri dari lima bab, dan setiap babnya terbagi kedalam sub bab dan sub-sub bab yang mana memiliki pembahasan dan permasalahan tersendiri akan tetapi masih saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar (kerangka awal) dari isi skripsi, di dalamnya mengandung uraian mengenai isi skripsi, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui dan memahami konteks penelitian. Pendahuluan

---

<sup>21</sup> Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu Dan Hindu Kaharingan (Studi Kasus Di Kota Palangkaraya Dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah)*, (Jakarta: Laporan Penelitian Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kemeng PP dan PA RI, November 2016.

ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bab yang di dalamnya memuat meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Signifikansi Masalah, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan Teori berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Landasan teori tersebut nantinya digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

## BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

## BAB IV : PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber, di samping juga akan diuraikan pengolahan data yang mana hasil pengolahan data tersebut akan diuraikan kembali pada hasil penelitian. Bab ini sangat diperlukan

guna mendapatkan sebuah hipotesa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.